



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6/ TAHUN 2014

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN
MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA 2014 – 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan dengan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 -2033 sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2033.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Pebruari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2033, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2033;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini,

Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Pebruari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2014
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG PERKOTAAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2014 – 2033;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN MANONJAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 – 2033

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	DR. BASUKI RAHMAT, M.Si.	Fraksi PPP	Ketua
2.	HARIS SANJAYA, S.Ag.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	H. APIP IPAN PERMADI, S.Pd.I.	Fraksi PPP	Anggota
4.	H. BUDIMAN S. FIRMANSYAH, S.Sos., M.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
5.	Drs. ERRY PURWANTO, M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	AGOENG NOVANSYAH, SH., M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	IWAN KURNIAWAN	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	MANSUR SUPRIADI, S.KOM.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
10.	H. AEF SYARIPUDIN, SH.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
11.	ROSSY HERMAWATY, S.Si.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	H. NANA SURYANA, S.IP.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Februari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI